



**UNTUK DINAS.**

**PUTUSAN**

**Nomor 518/PDT/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**KASINEM CIPTOWIJOYO**, Lahir di Sukoharjo 30 Agustus 1938, perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Karang RT. 002 - RW. 005 Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Th. Wahyu Winarto, S.H., M.H., CIL, 2. E.H. Heny Nogogini, S.H., M.H., 3. Redy Giles Tirano, S.H., 4. Agung Sulistiyono, S.H. Para Advokat yang beralamat Kantor advokat "WAHYU & REKAN, Alamat : Jalan Tarumanegara III Nomor 34, RT 03, RW 06, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Sep-tember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**Melawan**

**JONO**, dahulu beralamat di Jl. RM. Lettu Hantono Nomor 110 Dukuh Pabrik RT 04 RW 01 Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamatnya atau setidaknya di wilayah Hukum Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Suramto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Sekip RT 5 RW 3, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 310, Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini diwakili oleh Tejo Suryono, S.SiT.,M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang memberikan kuasa kepada  
*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sularso, A.Ptnh, MM, sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Sigit Cahya Kurniawan, SH sebagai Analis Hukum Pertanahan dan Musthofa, SP, MH sebagai Analis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22/Sku-33.11.MP.02.02/V/ 2024 tertanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

- Telah Membaca
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 518/PDT/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 518/PDT/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 518/PDT/2024/PT SMG, tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Skh., tanggal 3 September 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Skh., tanggal 3 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- DALAM PROVISI :
  - Menolak tuntutan provisi Penggugat;
- DALAM EKSEPSI :
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo diucapkan pada tanggal 3 September 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 September 2024, terhadap Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Skh. tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 24 September 2024, yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 1 Oktober 2024, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara banding Nomor 52/Pdt.G/2024/PN

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skh. (inzage) masing-masing tanggal 02 Oktober 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo diucapkan tanggal 3 September 2024 sedang permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat telah diajukan tanggal 17 September 2024 dengan demikian tenggang waktu tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memeriksa perkara *a quo* dan mengabulkan gugatan Pemohon Banding (Penggugat) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan tanggapan atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mohon Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan mengesampingkan keberatan-keberatan Pembanding, dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Menolak permohonan banding Pembanding.

### MENGADILI SENDIRI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 53/Pdt.G/2024/PN.Skh, tanggal 3 September 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta bukti surat - surat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Skh. tanggal 3 September 2024, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat dan Kontra Memori banding dari

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perkara *a quo* tidak tepat, dan pada akhirnya dalam memutuskan perkara tersebut menjadi keliru dan tidak tepat pula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta bukti surat - surat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Skh. tanggal 3 September 2024, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat dan Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang tuntutan provisi dan mengenai eksepsi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka pertimbangan mengenai provisi dan eksepsi tersebut akan diambil alih Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, dan karenanya pertimbangan tentang provisi dan eksepsi akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai pokok perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, dimulai dengan pertanyaan apakah tanah rumah sengketa yang terletak di Karang RT 002, RW 005, Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Marto Sutrisno;
- Sebelah Timur dengan tanah Harto Wiyono;
- Sebelah selatan dengan jalan ;
- Sebelah Barat dengan Saluran;

Pemilik sah adalah pihak Pembanding semula Penggugat ataukah milik pihak Terbanding semula Tergugat ?

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat semula Pembanding, pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan sampai saat ini yang menguasai tanah dengan bangunan rumah obyek sengketa adaalah pihak Penggugat, dan demikian pula obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kehilangan buku Setifikat Hak Miliknya dan oleh karena yang tinggal dirumah Penggugat hanya Penggugat, Tergugat dan perempuan yang tinggal serumah dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat, apakah mengetahui sertikat hak miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik Penggugat tersebut dan setelah Penggugat melakukan pengecekan ternyata sertifikat hak milik Penggugat, yaitu sertifikat hak milik nomor 1498 atas nama NY.KASINEM CIPTOWIJOYO, telah beralih nama menjadi atas nama JONO (Tergugat), alamat Dk. Pabrik Rt. 04/01/Wirun, Mojolaban, Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dalam proses balik nama SHM nomor 1498 / Desa Plumbon , atas nama NY KASINEM CIPTOWIJOYO (Pembanding semula Penggugat) diterbitkan oleh Turut Tergugat didasarkan peristiwa hukum Jual -Beli menjadi atas nama JONO (Terbanding semula Tergugat) sesuai Akte Jual -Beli nomor 441/Mjl/1999 tanggal 15 Mei 1999, padahal pihak Pembanding semula Penggugat tidak pernah bersepakat dengan Terbanding semula Tergugat untuk melakukan transaksi Jual-Beli dengan obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tergugat tidak diperbolehkan melakukan perbaikan rumah di atas obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat dan/atau tidak boleh melakukan pengusiran atau menyuruh Penggugat meninggalkan obyek

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, terhitung sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo atas obyek sengketa yaitu : Sebidang tanah dan bangunan di atasnya tercatat di dalam Sertipikat Hak Milik No. 1498/Desa Plumbon Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1936 No. 3160/1996 Luas  $\pm 759 \text{ M}^2$  atas nama JONO;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa;
4. Menyatakan penguasaan dan pemanfaatan obyek sengketa sebagai tempat tinggal oleh Penggugat adalah sah;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 44i/Mjl/1999 tanggal 15 Mei 1999 yang dibuat oleh : Sumadyo, Bachelor of Art., PPAT Kabupaten Sukoharjo yang dikuasai oleh Turut Tergugat II adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1498/Desa Plumbon Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1936 No. 3160/1996 Luas  $\pm 759 \text{ M}^2$  atas nama JONO tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menarik Sertipikat Hak Milik No. 1498/Desa Plumbon Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1936 No. 3160/1996 Luas  $\pm 759 \text{ M}^2$  atas nama JONO dari peredaran lalu lintas hukum di Indonesia;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan dalam keadaan semula Sertipikat Hak Milik No. 1498/Desa Plumbon Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1936 No. 3160/1996 Luas  $\pm 759 \text{ M}^2$  atas nama JONO menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1498/Desa Plumbon Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1936 No. 3160/1996 Luas  $\pm 759 \text{ M}^2$  atas nama NY. KASINEM CIPTOWIJOYO; Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Skh
9. Menyatakan bahwa apabila petitum 8 tersebut sulit dilakukan, maka berdasarkan putusan ini Penggugat diberi kuasa oleh Tergugat,

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG*



bertindak untuk dan atas nama Tergugat dan berhak mengajukan dan menandatangani seluruh surat-surat bawah tangan dan/atau notariil yang digunakan sebagai persyaratan Turut Tergugat untuk melakukan proses perubahan/peralihan atau proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1498/Desa Plumbon Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1936 No. 3160/1996 Luas  $\pm$  759 M<sup>2</sup> atas nama JONO tersebut, untuk dibalik nama seperti semula menjadi atas nama NY. KASINEM CIPTOWIJOYO (Penggugat), tanpa syarat apapun.

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan dalil jawaban pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pihak Tergugat menolak dalil - dalil pokok sengketa dalam perkara *a quo*, dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa semula memang benar milik pihak Pembanding semula Penggugat, namun kemudian tanah obyek sengketa dibeli oleh pihak Terbanding semula Tergugat sesuai Akta Jual-Beli nomor 441/Mjl/1999 tanggal 14 Mei 1999 yang dibuat oleh SUMADYA, Bachelor of Art. PPAT Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo, dan jual beli tersebut sudah sah, tidak ada cacat hukum, maupun cacat administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi Jual-Beli antara pihak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sesuai Akta Jual-Beli nomor 441/Mjl/1999 tanggal 14 Mei 1999, tanah sengketa telah bersertifikat hak milik nomor 1498/Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo tanggal 11 April 1996 (vide bukti vide bukti T-1 , P-3 = TT-1;

Menimbang, bahwa Jual-Beli obyek sengketa antara pihak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dibuat

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dengan saudara-saudara almarhum suami pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat semula pembanding dengan dalil jawaban tergugat semula terbanding, maka selanjutnya dalam perkara *a quo* yang pertama-tama yang harus membuktikan dalilnya adalah pihak penggugat semula pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pihak Pembanding semula Penggugat menyatakan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang diakui sebagai miliknya, diduga oleh Pembanding semula Penggugat telah diambil oleh pihak Terbanding semula Tergugat, karena Tergugat pernah hidup serumah dengan Pembanding semula Penggugat dan kemudian sertifikat hak milik nomor 1498 / Plumbon yang diterbitkan tanggal 10 April 1996 pihak Penggugat beranggapan telah dibalik nama secara tidak sah menjadi atas nama Terbanding semula Tergugat, demikian pula pihak Pembanding semula Penggugat tidak pernah bersepakat dengan pihak Terbanding semula Tergugat untuk melakukan transaksi Jual-Beli dengan obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi DWIPO SUMARNO, 2. Saksi MANTO SUDARMO, bahwa pada pokoknya, kedua saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat sebanyak dua kali, Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai anak, dan setahu saksi Penggugat yang menempati dan menguasai tanah rumah sengketa yang terletak di Karang RT 002, RW 005, Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Marto Sutrisno;
- Sebelah Timur dengan tanah Harto Wiyono;
- Sebelah selatan dengan jalan ;
- Sebelah Baarat dengan Saluran;

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa milik Pembanding semula Penggugat telah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri, dan saksi tidak mengetahui adanya Akta Jual Beli atas tanah sengketa

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG



antara Penggugat dengan Tergugat, demikian pula saksi tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sengketa atas nama siapa, apakah atas nama Penggugat dan atau atas nama Tergugat, ternyata saksi juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10, tidak mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan akan dikesampingkan, kecuali bukti P-3 justru telah mendukung pembuktian pihak Terbanding semula Tergugat, demikian pula keterangan dua orang saksi yaitu saksi DWIPO SUMARNO dan saksi MANTO SUDARMO, juga tidak berhasil mendukung dalil Pembanding semula Penggugat, dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pihak Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pihak Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, karena berdasarkan bukti-bukti tertulis P-1 sampai P-10 dan dua orang saksi, yaitu saksi DWIPO SUMARNO dan saksi MANTO SUDARMO, tidak berhasil mendukung dalil tentang penggugat telah kehilangan sertifikat hak milik nomor 1498 / Desa Plumbon, dan juga dalil bahwa pihak Pembanding semula Penggugat tidak pernah sepakat melakukan Jual-Beli dengan pihak Terbanding semula Tergugat dengan obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil bantahan Terbanding semula Tergugat sesuai bukti Akte Jual Beli nomor 441/Mjl/1999 (vide T-1) dengan obyek tanah sengketa yang telah bersertifikat hak milik nomor 1498 / desa Plumbon, telah mendukung dalil bantahannya, bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh pihak Terbanding semula Tergugat, dan kemudian surat tanda bukti Hak Milik tanah sengketa sesuai SHM nomor 1498 / Plumbon yang diterbitkan tanggal 10 April 1996 (vide bukti P-3 = TT-1) telah dibalik nama menjadi hak milik atas nama Terbanding semula Tergugat (JONO);

Menimbang, bahwa bukti Akte Jual-Beli nomor 441/Mjl/1999 (vide T-1) dan SHM nomor 1498 / Plumbon (vide bukti P-3 = TT-1) adalah berupa Akte autentik yang mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan penuh, dan

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik (SHM) bersifat tetap, berlaku seumur hidup serta dapat dimiliki secara turun temurun, jadi dengan demikian adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik atas tanah sengketa (vide bukti T-1 dan bukti P-3 = TT-1) telah sesuai prosedur hukum, yaitu transaksi Jual-Belinya dengan obyek tanah yang telah bersertifikat telah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan kemudian tanda bukti Sertifikat Hak Milik (vide bukti P-3 = TT-1) sudah dibalik nama menjadi atas nama Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pihak Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa tanah sengketa adalah hak milik sah pihak Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak berhasil dibuktikan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, sedangkan pihak Terbanding semula Tergugat justru lebih berhasil membuktikan dalil bantahannya, yaitu tanah sengketa adalah milik sah dari Terbanding semula Tergugat yang berasal dari membeli tanah sengketa kepada Pembanding semula Penggugat, dan kemudian tanah sengketa telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat JONO sesuai sertifikat hak milik nomor 1498/Desa Plumbon tahun 1999 (vide bukti T-1 dan bukti P-3 = TT-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena telah dinyatakan pihak Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka dengan demikian seluruh petitum gugatan pihak Pembanding semula pihak Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo nomor 53/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 3 September 2024 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *a quo* dinyatakan dibatalkan dan pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, yaitu pihak Pembanding semula pihak Penggugat yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan hukum yang berlaku, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi pihak Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 3 September 2024 Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Skh yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

- Menolak seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum pihak Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami H. Mulyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Windarto, S.H., M.H., dan Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Cecilia Soeistiningsih, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Windarto, S.H., M.H.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Ttd.

Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soestiningih, S.H. M.H

## Perincian biaya:

- Meterai ..... Rp 10.000,00
- Redaksi ..... Rp 10.000,00
- Biaya Proses ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 518/PDT/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)